

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat Rempang pasca penetapan Pulau Rempang sebagai bagian dari PSN melibatkan serangkaian proses yang kompleks berbagai sector kementerian yang di coordinator oleh Menko Bidang Perekonomian. Pemetaan, pengakuan, perlindungan hingga pendaftaran, verifikasi hutan adat dan seterusnya harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap. Kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah tingkat daerah hingga pemerintah pusat, mediasi konflik, serta pengawasan menjadi solusi untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat tetap dihormati dan dilindungi pasca hutan adat Rempang masuk dalam PSN. Namun, belum diimplementasikan.
2. Kedudukan hutan adat masyarakat adat Rempang pasca penetapan pulau Rempang masuk dalam PSN, yakni dalam posisi terancam, rumit, dan penuh tantangan akibat proyek pembangunan dan konflik klaim MHA dengan pemerintah. MHA Rempang memiliki klaim sejarah atas wilayah yang mereka tempati. Regulasi atau peraturan terbaru mengharuskan adanya penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan, tetapi tetap menekankan pentingnya

perlindungan dan penghormatan terhadap hak MHA. Namun, hingga kini pengimplementasian hal tersebut belum sebagaimana mestinya. Secara de jure, perlindungan terhadap hutan adat telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik UUD 1945, UU, di tingkat pusat maupun daerah, seperti yang sudah disebutkan di atas. Tetapi, secara de facto, negara belum memberikan perlindungan terhadap hutan adat, MHA, dan hak ulayat sebagaimana mestinya.

3. Perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang pasca penetapan pulau Rempang masuk dalam PSN, yakni sebenarnya sudah terdapat perlindungan hukumnya sudah ada tapi belum kuat. Belum ada perlindungan hukum dalam hal ini yang penulis maksud ialah peraturan di tingkat daerah. Justru pasca penetapan tersebut, hak-hak masyarakat adat Rempang seperti tidak mendapatkan perlindungan. Secara sosiologis Masyarakat Adat Rempang Hutan Adat, dan Hak Ulayat mereka itu ada. Namun, secara yuridis, eksistensi atau pengakuan hingga perlindungan terhadap mereka belum kuat.

B. Saran

1. Diperlukan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat Rempang dengan menerbitkan undang-undang atau peraturan yang dengan tegas memuat pengakuan resmi dan perlindungan MHA Rempang beserta hak tradisional seperti hak ulayat yang melekat padanya termasuk

hutan adat.

2. Diperlukan peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik masyarakat adat Rempang dengan pemerintah. Permasalahan atau konflik yang timbul perlu diselesaikan melalui mediasi dan dialog, dengan keterlibatan aktif masyarakat adat untuk tercapainya keputusan terbaik.
3. Diperlukan peran pemerintah mengenai pemetaan, pengakuan, perlindungan hingga pendaftaran hutan adat yang harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap agar tidak terjadinya permasalahan seperti di Rempang dan daerah lainnya.
4. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, mediasi konflik, serta pengawasan menjadi solusi untuk memastikan bahwa hak MHA tetap dihormati dan dilindungi pasca Rempang masuk dalam PSN.

